

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU DAN
PENGKONSUMSI OBAT NEOMETHOR DAN SELEDRYL
BERDASARKAN PASAL 196 JO PASAL 98
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 85/Pid.Sus/2023/PN Cms)**

Ridwan Abdul Latif *)

ridwan_abdul_latif@student.unigal.ac.id

Dudung Mulyadi *)

dudung.mulyadi@unigal.ac.id

Yuliana Surya Galih *)

yuliana_surya@unigal.ac.id

ABSTRACT

In the development of the current era of globalization, many people have transformed into criminals or offenders who should not be involved in such activities. The crimes or offenses committed are increasingly troubling, not only harming themselves but also others. A criminological review of the perpetrators and consumers of neomethor and seledryl based on Article 196 in conjunction with Article 98 of Law Number 36 of 2009 on Health (Case Study Verdict Number: 85/Pid.Sus/2023/PN Cms) constitutes a crime committed by those who become perpetrators and consumers of neomethor and seledryl. The problem identification includes a criminological review of the perpetrators and consumers of neomethor and seledryl based on Article 196 in conjunction with Article 98 of Law Number 36 of 2009 on Health, the factors that cause the defendant to become a perpetrator and consumer of neomethor and seledryl, and the criminal sanctions imposed on the defendant who becomes a perpetrator and consumer of neomethor and seledryl. The research method used is descriptive analysis, a method to solve or answer the problems faced by collecting, classifying, analyzing data, and drawing conclusions to create an objective description of a situation. The approach used is an empirical juridical method. The results and conclusions based on the research findings are in the form of a criminological review of the perpetrators and consumers of neomethor and seledryl based on Article 196 in conjunction with Article 98 of Law Number 36 of 2009 on Health (Case Study Verdict Number: 85/Pid.Sus/2023/PN Cms), which covers the factors that cause the defendant to become a perpetrator and consumer of neomethor and seledryl, and the criminal sanctions imposed on the perpetrators and consumers of neomethor and seledryl. The author suggests that guidance and supervision from all parties be provided to everyone, especially those who have committed crimes as perpetrators and consumers of neomethor and seledryl, along with the

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

imposition of punishment for those who become perpetrators and consumers of neomethor and seledryl.

Keywords: *Criminology, Health, Neomethor and Seledryl drug,*

ABSTRAK

Dalam perkembangan era globalisasi saat ini banyak orang yang telah bertransformasi menjadi seorang pelaku kejahatan atau tindak pidana yang seharusnya tidak terlibat dalam hal tersebut. Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan pun semakin meresahkan yang tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga merugikan orang lain. Tinjauan kriminologis terhadap pelaku dan pengkonsumsi obat neomethor dan seledryl berdasarkan pasal 196 jo pasal 98 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 85/Pid.Sus/2023/PN Cms) merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menjadi pelaku dan pengkonsumsi obat neomethor dan seledryl. Identifikasi masalah tinjauan kriminologis terhadap pelaku dan pengkonsumsi obat neomethor dan seledryl berdasarkan pasal 196 jo pasal 98 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa menjadi pelaku dan pengkonsumsi obat neomethor dan seledryl, sanksi pidana terhadap terdakwa yang menjadi pelaku dan pengkonsumsi obat neomethor dan seledryl. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif analisis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Dan pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian berupa tinjauan kriminologis terhadap pelaku dan pengkonsumsi obat neomethor dan seledryl berdasarkan pasal 196 jo pasal 98 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 85/Pid.Sus/2023/PN Cms) yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa menjadi pelaku dan pengkonsumsi obat neomethor dan seledryl, sanksi pidana terhadap pelaku dan pengkonsumsi obat neomethor dan seledryl. Penulis menyarankan bimbingan dan pengawasan dari seluruh pihak terhadap semua orang khususnya orang yang telah melakukan tindak pidana menjadi pelaku dan pengkonsumsi obat neomethor dan seledryl. Juga pemberian hukuman bagi orang yang menjadi pelaku dan pengkonsumsi obat neomethor dan seledryl

Kata kunci: Kriminologis, Kesehatan, Obat Neomethor dan Seledryl,

I. Pendahuluan

Secara umum pengertian obat adalah suatu bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia.¹⁾

¹⁾ Anief Moh. 1997. *Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. hlm. 157.

Obat wajib apotek yaitu obat keras yang dapat dibeli dengan resep dokter, namun dapat pula diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dokter dengan jumlah tertentu, seperti anti histamin, obat asma, pil anti hamil, beberapa obat kulit tertentu dan lainnya.²⁾ Obat yang diperoleh tanpa resep dokter, yaitu obat bebas dan obat bebas terbatas atau dikenal dengan sebutan *Over The Counter*. Obat bebas maksudnya obat yang dapat diperoleh dari toko obat, pedagang eceran obat berizin yang dipimpin oleh asisten apoteker dan dari apotek. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam.³⁾

Tugas Pemerintah adalah mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya Kesehatan disamping pemerintah yang memberikan izin terselenggaranya sarana kesehatan. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan dan atau sarana kesehatan baik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan sarana kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pengawasan yang baik dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan dan ketika telah terjadi penyimpangan, pengawasan yang baik harus dapat mendeteksi sejauh mana penyimpangan terjadi dan sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.

Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan mengedarkan obat dan obat tradisional ilegal serta tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat pelaku di ancam pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau pasal 196 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling

²⁾ Departemen Kesehatan RI. 2006. *Pedoman Penggunaan Obat Bebas Dan Bebas Terbatas*. Jakarta: Direktorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik, Ditjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan, Departemen Kesehatan RI. hlm. 11 - 12. Doi: ecampus.sttif.ac.id. Diakses pada tanggal 02 Mei 2024

³⁾ *Ibid.*

banyak Rp.1.000/000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan pasal 62 Undang-Undang nomor 5 tahun 1977 bagi pengedar Psikotropika ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah. Rp.100.000.000,00.

Hasil dari keberadaan teknologi informasi adalah perubahan informasi atau evolusi informasi. Kemudian salah satu bentuk hasil dari evolusi teknologi informasi yaitu *interconnection networking* atau internet. Selain itu, adanya evolusi informasi membawa dampak dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia dengan mengimbanginya dengan dibentuknya peraturan hukum untuk mengontrol masyarakat. Perkembangan teknologi informasi juga membawa dampak ke kehidupan sosial bahkan sampai berpengaruh pada aspek yang lebih luas yaitu kebudayaan. Dampak lain dari teknologi informasi adalah dapat menimbulkan jenis kejahatan baru seperti beredarnya obat-obat ilegal di internet melalui social media. Hal tersebut dikarenakan, maraknya keberadaan toko online hingga sulit terkontrol.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Ayat 5 Undang-Undang Kesehatan bahwa distribusi obat wajib memiliki izin, atau obat tersebut dapat tergolong sebagai obat ilegal. Kemudian dalam Pasal 98 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan tentang larangan distribusi obat bagi siapa saja seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang obat. Ketika pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi apoteker atau dibidang kefarmasian menjual obat keras dan tertentu secara online maka hal tersebut adalah tindakan ilegal.

Obat keras dan obat-obatan tertentu masih beredar secara online, baik itu dijual di Marketplace (Bukalapak, Tokopedia, Shopee dll), online shop (WA, BBM, LINE, Facebook dan Instagram) maupun di website mandiri. Peraturan BPOM tentang pengawasan peredaran obat secara Daring (*online*) sedang dilakukan penyusunan. Dapat terlihat bahwa terdapat banyak produsen obat yang menjual obat melalui media *online*, namun pemerintah Indonesia belum membentuk pengaturan tentang perdagangan obat via *online* sampai saat ini. Produsen yang menjual obat via online, kebanyakan tidak

memiliki wewenang dan pengetahuan, karena mereka hanya memanfaatkan peluang bisnis online yang lebih mudah dan sederhana.

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* kejahatan dan *logos* ilmu pengetahuan, jadi kalau di artikan secara lengkap kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.⁴⁾ Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya *prima causa* kejahatan. Kriminologi juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab musabab orang melakukan kejahatan, kejahatan tidak saja dilihat dari perundang-undangan yang ada di dalam KUHP tapi juga di dalam Undang-Undang lain, seperti mengedarkan obat-obatan yang harus sesuai dengan kebutuhan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Maraknya peredaran obat-obatan tersebut dapat dikaji menurut pandangan kriminologi salah satu contoh pada kasus orang yang melakukan sediaan farmasi dengan tidak memiliki kewenangan ini banyak terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pangandaran. Salah satu contohnya terjadi pada kasus dalam putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN.Cms yang dilakukan oleh TUTI RATNASARI Alias NAYA Binti ABDUL MUHYI, umur 41 Tahun, Lahir tanggal 14 Februari 1982 agama Islam, Tempat tinggal Dusun Cigangsa RT.002 Rw.003 Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, dan ANDRIANSAH Alias ANDRE Bin AJI, Umur 27 Tahun, Lahir tanggal 28 Oktober 1995, agama Islam, Tempat tinggal Dusun Cibeureum RT.007 Rw.002 Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Pelaku melakukan tindak pidana yang dalam tindak pidana ini Terdakwa I. TUTI RATNASARI Alias NAYA Binti ABDUL MUHYI dan Terdakwa II. ANDRIANSAH Alias ANDRE Bin AJI melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang

⁴⁾ Sabella Indah Sari. 2023. *Data Badan Pengawas Obat Dan Makanan*. Doi: <https://rri.co.id/palangkaraya/146757/bpom-----bersama-----direktorat-----narkoba-----poldakalteng-tindak-peredaran-obat-ilegal>. Diakses pada tanggal 02 Mei 2024.

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Undang-Undang lain yang bersangkutan. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Neomethor dan Seledryl dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah deskriptif analisis, yaitu cara untuk penulis memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.⁵⁾

Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁶⁾

Sumber data yang digunakan penulis yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data langsung yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak terkait.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan atau *Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

⁵⁾ Winarmo Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. hlm. 139 - 140.

⁶⁾ Abdul Kadir Muhammad. 2009. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya. hlm. 134.

2. Studi Lapangan atau *Field Research*, yaitu penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan, dengan menggunakan metode pengumpulan data:
 - a) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan baik secara langsung mengenai pelaku dan pengonsumsi obat neomethor dan seledryl.
 - b) Wawancara atau *interview* yaitu teknik pengumpulan data, dimana penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Ciamis yang beralamat di Jalan. Jenderal Sudirman Nomor 116, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211.

III. Hasil dan Pembahasan

Bapak Andriansah berumur 28 tahun, berpendidikan sampai SMA, tidak mempunyai pekerjaan, karena tidak bekerja sehingga memiliki keadaan ekonomi di bawah rata-rata yang menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan mengonsumsi dan mengedarkan obat neomethor dan seledryl. Ibu Tuti Ratnasari berumur 42 tahun, berpendidikan sampai SMA, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, karena ingin mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan keluarga maka terdakwa ikut serta untuk melakukan perbuatan mengonsumsi dan mengedarkan obat neomthor dan seledryl.

Terdakwa membeli obat tersebut dari bandar yang sering menjual ke lingkungan terdakwa, karena terbiasa membeli terdakwa sudah dijadikan orang kepercayaan bandar tersebut, akan tetapi ketika membeli dari bandar dan dijual kepada orang akan terkena potongan dari hasil penjualan tersebut, sehingga membuat terdakwa membeli sendiri obat neomethor dan seledryl dari toko online yang dilihat rating penjualannya bagus, dan dari pembelian tersebut sebagian dikonsumsi sebagian lagi dijual untuk mendapatkan keuntungan. Terdakwa tidak memiliki izin ketika mengedarkan obat tersebut,

terdakwa mengetahui kegunaan obat tersebut yaitu obat batuk apabila dikonsumsi secara berlebihan bisa menjadi obat penenang, terdakwa memperjualbelikan obat tersebut untuk menambah penghasilan yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sebagian uang tersebut digunakan kembali untuk membeli obat seperti biasanya. Terdakwa sudah 1 tahun lebih berada di lingkungan yang berisi orang-orang sebagai pengguna maupun pengedar obat, seiring berjalannya waktu karena keuntungan yang cukup signifikan terdakwa mulai membeli obat dari pembelian pertama ke pembelian selanjutnya semakin ditingkatkan jumlah obat neomethor dan seledryl tersebut.

Barang bukti obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut adalah milik para terdakwa yang didapat dengan cara membelinya secara *Online* melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama Toko Elang Jaya sebanyak dua kali dengan harga dua ratus empat puluh ribu rupiah.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa sebagai pelaku dan pengonsumsi obat neomethor dan seledryl merupakan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi semua orang karena membuat orang menjadi memiliki efek kecanduan dari obat neomethor dan seledryl yang dibelinya, teori yang relevan dengan perbuatan terdakwa menjadi pelaku dan pengonsumsi obat neomethor dan seledryl yaitu **Teori Rasionalitas Kriminal** karena teori ini mengatakan bahwa kejahatan dipahami sebagai hasil dari pertimbangan rasional di mana individu memutuskan untuk melakukan kejahatan setelah menilai risiko dan imbalan yang terkait. Dalam konteks pengedaran obat, teori ini dapat menjelaskan bagaimana pelaku pengedaran obat mungkin mempertimbangkan potensi keuntungan finansial yang besar, bahaya hukuman yang rendah, dan permintaan yang tinggi dari konsumen.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa menjadi pelaku dan Pengonsumsi Obat Neomethor Dan Seledryl diantaranya yaitu:

Pertama, Faktor Keinginan: Seseorang yang sudah kecanduan obat akan membeli obat tersebut untuk dikonsumsi pribadi dan diedarkan dengan bertujuan mendapatkan keuntungan untuk membeli kembali obat yang biasa dikonsumsi.

Kedua, Faktor Lingkungan: Orang yang hidup di lingkungan yang sudah dipengaruhi oleh perdagangan obat cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terlibat dalam aktivitas yang sama.

Ketiga, Faktor Ekonomi: Kemiskinan dan Ketidakstabilan Finansial sering menjadi alasan utama bagi seseorang untuk mencari alternatif pendapatan, termasuk menjual obat-obatan terlarang. Pedagang obat sering melihat perdagangan obat sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan: Faktor utama terdakwa melakukan perbuatan sebagai pelaku dan pengonsumsi obat neomethor dan seledryl yaitu faktor lingkungan, lingkungan tempat tinggal terdakwa banyak yang melakukan perbuatan mengedarkan obat dan mengonsumsi obat, karena alasan tersebut membuat terdakwa memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan yang sama, karena dengan melakukan perbuatan menjadi pelaku dan pengonsumsi obat neomethor dan seledryl membuat terdakwa merasa diuntungkan, selain terdakwa bisa memenuhi kecanduan terhadap obat neomethor dan seledryl yang dialaminya, terdakwa mendapatkan keuntungan dari pengedaran obat neomethor dan seledryl di lingkungannya.

Sedangkan sanksi pidana terhadap pelaku dan pengonsumsi obat neomethor dan seledryl dimana pada umumnya kasus-kasus penyalahgunaan obat dikenai dengan Undang Undang Kesehatan, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 196 dan 197, bagi siapa saja yang mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar dan/atau memproduksi obat-obatan tanpa keahlian dan/atau tidak memenuhi standar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keleluasaan bagi para pengonsumsi, karena tidak dapat diproses secara hukum. Ada beberapa kasus dimana masyarakat yang memang melakukan penyalahgunaan obat-obatan yang

bukan narkoba dan psikotropika dengan sengaja, anak muda usia sekolah menengah atas atau SMA bahkan ada beberapa yang masih di usia sekolah menengah pertama atau SMP. Selain menjadi konsumen penyalahgunaan obat-obatan, ada beberapa siswa yang melakukan transaksi jual-beli obat-obatan yang digunakan untuk mabuk. Pelanggaran hukum pidana dapat dilakukan oleh subjek hukum pidana, yaitu orang dan korporasi. Dengan menggunakan frase tersebut sebagai bentuk pemberlakuan asas umum dalam hukum pidana, yaitu asas perlakuan yang sama di depan hukum atau *equality before the law*.

Di dalam kasus ini Terdakwa harus melakukan pertanggungjawaban atas perbuatannya karena terbukti telah melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah orang menjadi pelaku dan pengonsumsi obat neomethor dan seledryl, yaitu: Pertama, Upaya Preventif: Merupakan upaya pencegahan untuk mencegah orang menjadi pelaku dan pengonsumsi obat neomethor dan seledryl. Dilakukan secara persuasif untuk membina terdakwa menjadi lebih baik.

Kedua, Upaya Represif: Merupakan upaya untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana sehingga timbul penyesalan pada terdakwa dan tidak mengulangi untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Dalam hal ini hakim memberikan hukuman yang sifatnya represif, yaitu dengan menjatuhkan vonis yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa untuk memberikan efek jera.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan: Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, Pasal 196 Jo Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan sanksi bagi siapa saja yang mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar dan/atau memproduksi obat-obatan tanpa keahlian dan/atau tidak memenuhi standar, terdakwa dijatuhkan sanksi kurungan penjara selama 1 tahun 4 bulan.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdakwa I dan Terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana penjara selama satu tahun empat bulan dengan menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan Kabupaten Ciamis selama sembilan bulan dan menjalani program dari kepolisian di tempat tinggalnya dengan wajib lapor selama lima bulan dan membayar denda sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah.
2. Faktor yang menyebabkan terdakwa menjadi pelaku dan pengkonsumsi obat neomethor dan seledryl di Kabupaten Pangandaran (studi kasus putusan Nomor:85/Pid.Sus/2023/PNCms) dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: Faktor Keinginan, Keinginan yang sangat tinggi untuk mengkonsumsi obat neomethor dan seledryl, Faktor Lingkungan, Terdakwa menjalani pergaulan yang sangat bebas di lingkungan tempat tinggalnya, Faktor Ekonomi, Faktor ekonomi juga menjadi hal yang mendorong terdakwa selain mengkonsumsi obat neomethor dan seledryl untuk mengedarkan obat neomethor dan seledryl tanpa izin edar tersebut yang membuat terdakwa menjadi seorang pelaku dan pengkonsumsi obat neomethor dan seledryl, teori yang relevan dengan perbuatan terdakwa menjadi pelaku dan pengkonsumsi obat neomethor dan seledryl yaitu Teori Rasionalitas Kriminal karena teori ini mengatakan bahwa kejahatan dipahami sebagai hasil dari pertimbangan rasional di mana individu memutuskan untuk melakukan kejahatan setelah menilai risiko dan imbalan yang terkait. Dalam konteks pengedaran obat, teori ini dapat menjelaskan bagaimana pelaku pengedaran obat mungkin mempertimbangkan potensi keuntungan finansial yang besar, bahaya hukuman yang rendah, dan permintaan yang tinggi dari konsumen, Faktor utama

terdakwa melakukan perbuatan sebagai pelaku dan pengkonsumsi obat neomethor dan seledryl yaitu faktor lingkungan, lingkungan tempat tinggal terdakwa banyak yang melakukan perbuatan mengedarkan obat dan mengkonsumsi obat, karena alasan tersebut membuat terdakwa memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan yang sama, karena dengan melakukan perbuatan menjadi pelaku dan pengkonsumsi obat neomethor dan seledryl membuat terdakwa merasa diuntungkan, selain terdakwa bisa memenuhi kecanduan terhadap obat neomethor dan seledryl yang dialaminya, terdakwa mendapatkan keuntungan dari pengedaran obat neomethor dan seledryl di lingkungannya.

3. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan pengkonsumsi obat neomethor dan seledryl dapat kita lihat pada Undang-Undang Kesehatan yaitu pada Pasal 196 Jo Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pasal 196 jo pasal 98 yaitu dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah, dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan atau *pleger*, menyuruh melakukan atau *doenplegen*, dan turut serta melakukan atau *medepleger*. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah orang menjadi pelaku dan pengkonsumsi obat neomethor dan seledryl (studi kasus putusan Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Cms) yaitu dengan upaya preventif yang berarti upaya-upaya untuk mencegah seseorang melakukan pengedaran, Pencegahan dilakukan dengan pembinaan secara sosialisasi untuk membina orang tidak menjadi pelaku dan pengkonsumsi obat neomethor dan seledryl. Pembinaan yang dilakukan tersebut berupa pembinaan religi, pembinaan moral juga pengetahuan dasar mengenai sanksi yang akan didapatkan bagi pengkonsumsi dan pengedar obat neomethor dan seledryl. Upaya lainnya yaitu upaya represif dimana terdakwa diberikan hukuman

yang setimpal sehingga menimbulkan efek jera dan penyeselan bagi terdakwa.

4.2. Saran

1. Hukuman yang diberikan terhadap terdakwa pengedar obat harusnya dimaksimalkan sesuai dengan pasal 196 Jo Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan maksimal pidana penjara selama sepuluh tahun dan membayar denda sebanyak satu miliar rupiah agar terdakwa merasakan efek jer atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya oleh lingkungan setempat, namun juga aparat penegak hukum. Diharapkan unsur-unsur ini dapat memberikan pengawasan juga pendampingan yang baik bagi setiap orang agar tidak terjerumus kepada hal yang buruk, terlebih lagi bagi orang yang menjadi pelaku dan pengonsumsi obat neomethor dan seledryl perlu adanya perlakuan khusus agar dapat berbaur kembali dengan masyarakat dan tidak melakukan lagi tindak pidana.
3. Pemberian hukuman terhadap terdakwa oleh penegak hukum diharapkan memberikan hukuman yang setimpal dan dengan penuh pertimbangan, adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum mengenai dampak yang akan terjadi bila seseorang melakukan perbuatan menjadi pelaku dan pengonsumsi obat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S. Alam, Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar: edisi pertama*. Jakarta: Prenada Media.
- Abdul Kadir Muhammad. 2009. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Adami Chazawi. 2005. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2007. *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma & Doktrin Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- _____. 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan*

- Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komuna.* Surabaya: PMN.
- Anang Priyanto. 1998. *Pengantar Ilmu Kriminologi.* Surabaya: Guepedia.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Anief Moh. 1997. *Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Aroma Elmina Martha. 2020. *Kriminologi: Sebuah Pengantar.* Yogyakarta: Buku Litera.
- Bosu. 1982. *Sendi-sendi Dalam Mempelajari Kriminologi.* Surabaya: Usaha Nasional.
- Indah Sri Utami. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi.* Semarang.
- Mangkepriyanto, Extrix. 2019. *Hukum Pidana Dan Kriminologi.* Jakarta: Guepedia Media.
- _____. 2019. *Hukum Pidana Dan Kriminologi.* Jakarta: Guepedia Media.
- Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi.* Jakarta: Media Kencana.
- Moeljatno. 1985. *Asas - Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Bina Aksara Media Pidana.
- P.A.F. Lamintang. 1994. *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Sinar Baru.
- Putri, A. H., & Saimima, I. D. S. 2020. *Kriminologi.* Jakarta: Media Jakarta.
- Romli Atmasassmita. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi.* Bandung: Eresco.
- S. R. Sianturi. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Opera Cipta.
- Sanjoyo, Raden. 2006. *Obat biomedik farmakologi.* Yogyakarta: FMIPA UGM.
- Thafa Media. A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi.* Makasar: Pustaka Refleksi.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2015. *Kriminologi,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarmo Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah.* Bandung: Tarsito.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia.* Bandung: Eresco.
- Yuliartini. 2019. *Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi.* Jurnal Advokasi.

B. Sumber Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

C. Sumber Lainnya

Febriana Sulistya Pratiwi. 2023. *Data Badan Pengawas Obat Dan Makanan*.
<https://dataindonesia.id/varia/detail/bpom-temukan-113-kasus-obat-ilegal-diindonesia-pada-2022>. Diakses pada tanggal 02 Mei 2024.

Sabella Indah Sari. 2023. *Data Badan Pengawas Obat Dan Makanan*.
<https://rri.co.id/palangkaraya/146757/bpom-bersama-direktorat-narkobapoldakalteng-tindak-peredaran-obat-ilegal>. Diakses pada tanggal 02 Mei 2024